

HUKUM RESPONSIF DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Henry Arianto

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
henry_arianto77@yahoo.co.id

Abstract

Existing law in Indonesia is still largely dominated by the Dutch colonial legal heritage through its products are now valid with various modifications, equipped with new laws to regulate the newly emerging field later. There is no denying that in the colonial period, the law is not used in a positive function, in the sense of being used for the purpose of the law itself that is to give justice but more accurately described as a colonial tool to strengthen its position and gain legitimacy in punishing the freedom fighters. Law became a sub system of the colonial system so that the law does not have autonomy. In this study the authors want to discuss about how responsive the legal relationship with law enforcement in Indonesia? The purpose of this study was to determine the relationship in the context of responsive law enforcement in Indonesia. The results of this study is expected to bring usability or theoretical contribution in terms of thinking; as a contribution to thought and effort to develop the science of law, particularly relating to the State Administration Law, Philosophy of Law, Legal Theory and Legal Politics. Practical Aspects; research is expected to contribute ideas and information to the general public about the philosophy of jurisprudence and the theory of science, especially in the field of administrative law and politics. The method used in conducting this research is normative juridical approach which focuses on the research literature or data is called secondary data

Keywords: *Responsive law, Enforce, Indonesia*

Pendahuluan

Saat ini Indonesia sedang dalam kondisi carut-marut, kondisi krisis di berbagai bidang termasuk bidang hukum. Hukum yang diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat ternyata sebaliknya. Efektifitas penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil. Sedangkan pelaku-pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang lazim disebut penjahat berkerah putih (*white collar crime*) sangat sulit untuk disentuh. Dalam hal ini memang diperlukan keberanian bagi masyarakat khususnya aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan-terobosan dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Hukum yang ada dan digunakan pada saat ini ternyata masih belum cukup untuk memberantas korupsi di Indonesia. Padahal, hukum dituntut untuk

bisa memecahkan dan memberikan solusi atas persoalan-persoalan dalam masyarakat, seperti korupsi di Indonesia ini. Selama ini, hukum hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek *the legal system* tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan yang harus ditangani. Hukum identik dengan ketertiban sebagai cermin pengaturan dari penguasa, di sisi lain ada juga pemahaman mengenai hukum yang lebih menekankan pada aspek legitimasi dari peraturan-peraturan itu sendiri.

Hukum yang ada di Indonesia sebagian besar masih didominasi oleh hukum peninggalan kolonial Belanda melalui produk-produknya yang sekarang masih berlaku dengan berbagai modifikasi, dilengkapi dengan undang-undang baru untuk mengatur bidang yang baru muncul kemudian. Tidak dapat disangkal bahwa pada masa kolonial, hukum ti-

dak digunakan dalam fungsinya yang positif, dalam pengertian tidak digunakan untuk tujuan hukum itu sendiri yaitu memberi keadilan tetapi lebih tepat disebut sebagai alat penjajah untuk memperkuat posisinya dan mendapatkan legitimasi dalam menghukum para pejuang kemerdekaan. Hukum menjadi sub sistem dari sistem penjajahan sehingga hukum tidak mempunyai otonomi. Hukum dalam tahap ini menurut pandangan Nonet dan Selznick masih berada dalam tahap hukum represif. (Agus Raharjo, 2001)

Dengan hal-hal yang telah penulis kemukakan tersebut, maka pada penelitian ini penulis ingin membahas mengenai, “Bagaimanakah kaitan hukum responsif dengan penegakan hukum di Indonesia?” Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum responsif dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa kegunaan atau kontribusi pemikiran:

1. Segi teoritis; sebagai sumbangsih pemikiran dan upaya mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara, Filsafat Hukum, Teori Hukum dan juga Politik Hukum.
2. Segi Praktis; penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada masyarakat umum mengenai filsafat ilmu hukum dan teori ilmu hukum khususnya di bidang ketatanegaraan dan politik.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan atau yang disebut data sekunder. (Lili Rasidi, 2003:8). Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk memberi gambaran

mengenai fakta-fakta disertai dengan analisis mengenai penerapan *rule of law* di Indonesia, dihubungkan dengan teori-teori hukum dan prakteknya.

Pembahasan

Konsep Hukum Responsif

Nonet dan Selznick, dalam bukunya berjudul *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law* disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara sistem pemerintahan sebuah negara dengan hukum yang dianutnya. (Philippe Nonet, 2001) Dalam sistem pemerintahan yang otoriter, hukum menjadi subordinasi dari politik. Artinya, hukum mengikuti politik. Dengan kata lain, hukum digunakan hanya sekedar menunjang politik penguasa. Sebaliknya dalam sistem pemerintahan yang demokratis, hukum terpisah secara diametral dari politik. Artinya, hukum bukan menjadi bagian dari politik, akan tetapi hukum menjadi acuan berpolitik dari sebuah bangsa.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kalau kita melihat hubungan antara subsistem politik dengan subsistem hukum, akan tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah. Mencerna pernyataan ini maka akan ditangkap suatu perspektif bahwa dalam kenyataan empirik, politik sangat menentukan bekerjanya hukum. (Satjipto, 1985)

Pengaruh politik dalam ber hukum, berarti berlaku juga pada penegakan hukumnya, karakteristik produk-produk hukum, serta proses pembuatannya. Hal di atas dapat dilihat dalam fakta ber hukum sepanjang sejarah Indonesia, pelaksanaan fungsi dan penegakan hukum tidak selalu berjalan seiring dengan perkembangan strukturnya. Hal ini akan

tampak jelas jika ukuran pembangunan hukum di Indonesia adalah unifikasi dan kodifikasi hukum, maka pembangunan struktur hukum telah berjalan dengan baik dan stabil. Karena dari waktu ke waktu produktifitas perundang-undangan mengalami peningkatan. Namun dari sisi yang lain, dari segi fungsi hukum telah terjadi kemerosotan. (Artidjo Alkotsar, 1986)

Struktur hukum dapat berkembang dalam kondisi konfigurasi politik apapun dengan ditandai keberhasilan pembuatan kodifikasi dan unifikasi hukum sebagaimana tampak dalam Program Legislasi Nasional. Tetapi pelaksanaan fungsi atau penegakan fungsi hukum cenderung menjadi lemah. Sekalipun produk hukum yang dihasilkan jumlahnya secara kuantitatif meningkat, tetapi substansi dan fungsi hukumnyapun tidak selalu meningkat atau sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi ketidak sinkronan antara struktur hukum dengan fungsi hukum sebagaimana disebut di atas disebabkan oleh karena intervensi atau gangguan dari tindakan-tindakan politik. Hukum kadang tidak (dapat) ditegakkan karena adanya intervensi kekuasaan politik.

Konsep konfigurasi politik demokratis dan/atau **konsep otoriter** ditentukan berdasarkan tiga indikator, yaitu sistem kepartaian dan peranan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, dominasi peranan eksekutif, dan kebebasan pers. Sedangkan **konsep hukum responsif/otonom** diidentifikasi berdasarkan proses pembuatan hukum, pemberian fungsi hukum, dan kewenangan menafsirkan hukum. Untuk selanjutnya pengertian secara konseptual dirumuskan sebagai berikut:

a. **Konfigurasi politik demokratis** adalah konfigurasi yang membuka ruang bagi partisipasi masyarakat untuk terlibat secara maksimal da-

lam menentukan kebijakan negara. Konfigurasi politik demikian menempatkan pemerintah lebih berperan sebagai organisasi yang harus melaksanakan kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis. Oleh karena itu badan perwakilan rakyat dan partai politik berfungsi secara proporsional dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan negara. Pers terlibat dalam menjalankan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman pembreidelan atau tindakan kriminalisasi lainnya.

b. **Konfigurasi politik otoriter** adalah konfigurasi politik yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara, sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional. Bahkan, dengan peran pemerintah yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan partai politik tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat untuk justifikasi (*rubber stamp*) atas kehendak pemerintah, sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan senantiasa berada di bawah kontrol pemerintah dalam bayang-bayang pembreidelan.

c. **Produk hukum responsif atau otonom** adalah karakter produk hukum yang mencerminkan pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok sosial, sehingga secara relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Proses normatifitasnya mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat. Lembaga peradilan dan peraturan hukum berfungsi sebagai instrumen pelaksana bagi kehendak masyarakat, sedangkan rumusannya biasanya cukup diperinci sehingga tidak terlalu terbuka untuk ditafsirkan

dan diinterpretasikan berdasarkan kehendak dan visi penguasa/pemerintah secara sewenang-wenang.

- d. **Produk hukum konservatif atau ortodoks** adalah karakter produk hukum yang mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan negara yang sangat dominan, sehingga dalam proses pembuatannya tidak akomodatif terhadap partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Prosedur pembuatan yang dilakukan biasanya hanya bersifat formalitas. Di dalam produk hukum yang demikian, biasanya hukum berjalan dengan sifat positivis instrumentalis atau sekedar menjadi alat justifikasi bagi pelaksanaan ideologi dan program pemerintah. Rumusan materi hukumnya biasanya bersifat pokok-pokok saja sehingga dapat penguasa negara dapat menginterpretasikan menurut visi dan kehendaknya sendiri dengan berbagai peraturan pelaksanaan. (Philippe Nonet, 2001)

Bila dihubungkan dengan teori tersebut di atas, memang jelas terlihat bahwa memang ada hubungan yang signifikan antara sistem pemerintahan sebuah negara dengan hukum yang dianutnya. Sistem pemerintahan orde baru yang tersentralisir di pusat, dimana semua pejabat pada zaman itu mengukhtuskan seorang individu, sehingga kalimat yang terkenal terucap dari para pejabat adalah “mohon petunjuk bapak.” Menyebabkan secara tidak langsung pemerintahan pada saat itu berada dalam genggaman satu orang. Sistem Pemerintahan Orde Baru pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan Orde Lama dengan Demokrasi Terpimpinnya.

Dimana bila melihat teori di atas, maka Indonesia pada masa itu memiliki Konfigurasi

politik otoriter. Hal ini dikarenakan Indonesia menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara, sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional. Bahkan, dengan peran pemerintah yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan partai politik tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat untuk justifikasi (*rubber stamp*) atas kehendak pemerintah, sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan senantiasa berada di bawah kontrol pemerintah dalam bayang-bayang pembreidelan, contohnya koran Tempo dan Tabloid Bintang Indonesia yang dulu pernah di breidel pemerintah era Soeharto.

Dengan demikian jelas terlihat bahwa hukum negara yang sekarang diberlakukan di Indonesia sebenarnya lebih dekat kepada tipe hukum otonom, menurut Nonet dan Selznick, dimana dalam tipe hukum otonom sistem pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum (*rule of law*) dan penafsiran aparat terhadap penegakan hukum dilakukan sesuai apa yang tersurat dalam peraturan-peraturan hukum tersebut. Namun ada kalanya hukum Indonesia juga dekat dengan tipe hukum represif dimana peran orang-orang yang berkuasa secara politik bisa mempengaruhi hukum sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Pembuatan hukum, yang dipersempit dalam peraturan perundang-undangan sama sekali tidak terpisah dari pengaruh politik. Akibatnya, selain tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, keberadaan hukum tersebut juga menjadi ancaman bagi masyarakat.

Philippe Nonet and Philip Selznick, menjabarkan bahwa ada tiga klasifikasi dasar dari hukum yang ada di masyarakat, sebagai berikut:

1. Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (**hukum represif**);
2. Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (**hukum otonom**); dan
3. Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (**hukum responsif**). (Philippe Nonet, 2001)

Di antara ketiga tipe hukum tersebut, Nonet dan Selznick berargumen bahwa hanya hukum responsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil. Nonet melalui tipe hukum responsifnya menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat. Teori hukum responsif adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada "hukum di dalam perspektif konsumen". Dua ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah: a. pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; b. pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Hukum responsif berorientasi pada hasil, yaitu pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi atau dipaksakan. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel. (Philippe Nonet, 2001)

Penegakan hukum membutuhkan agenda yang harus didukung oleh strukturisasi yang kuat. Seperti dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum (modern) dijalankan oleh komponen aparaturnegara. Oleh sebab itu, perilaku aparaturnegara dalam struktur hukum Indonesia menjadi amat penting untuk disorot dalam proses penegakan hukum. Jika sekarang kita menyaksikan kasus main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini tidak aneh. Pertama, kita bisa mengatakan bahwa masyarakat kita belum benar-benar sadar hukum. Karena hukum belum terinternalisasi dalam seluruh perilaku masyarakat ketika mereka saling berinteraksi satu sama lain. Akan tetapi main hakim sendiri bisa juga menjadi symbol perlawanan masyarakat terhadap tingkah aparat hukum yang korup yang senang melakukan KKN dalam menjalankan tugasnya. Padahal aparat hukum harus mejadi contoh kepatuhan hukum bagi masyarakat yang mau dilayaninya. (Satjipto, 1996)

Berkaitan dengan konteks penegakan hukum di Indonesia, hukum responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya menjalankan Undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Hukum tidak hanya rules (*logic & rules*), tetapi juga ada logika-logika yang lain. Bahwa memberlakukan *jurisprudence* saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial.

Ini merupakan tantangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat untuk bisa membebaskan diri dari kungkungan hukum murni yang kaku dan analitis. Sudah waktunya para aparat penegak hukum mencari landasan diberlakukannya keadilan sejati dari kenyataan-kenyataan sosial yang

terjadi di masyarakat. Beberapa orang aparat penegak hukum di Indonesia sebenarnya pernah melakukan terobosan-terobosan hukum ini, salah satunya adalah mantan Hakim Agung Bismar Siregar yang menjatuhkan putusan pidana kepada seorang terdakwa berdasarkan hukum positif yang ada, kondisi sosial, dan hati nurani.

Penerapan Hukum Responsif oleh Hakim

Selama bergelut di dunia hukum, cap hakim kontroversial selalu dialamatkan kepada Bismar, karena selalu tampil berbeda di garda terdepan jalan lurus untuk memperjuangkan tegaknya keadilan. Sikapnya yang tak mau kompromi di dalam menegakkan keadilan acapkali mendapat reaksi keras dari kalangan praktisi hukum. Bismar memegang prinsip: “Keadilan nilainya jauh lebih tinggi daripada hukum. Hukum hanyalah sarana untuk menegakkan keadilan.

Bagi Bismar keadilan hanya bisa ditemukan dalam hati nurani hakim. Kalau seorang hakim memiliki nurani keadilan, maka dia akan mampu melahirkan keputusan yang adil. Bismar memberi contoh; ada seorang ayah, didakwa mencuri, tetapi dia melakukan itu untuk memberi makan anak-anaknya yang menangis kelaparan. “Apakah dia bersalah? Dia memang bersalah karena telah mencuri.” Tetapi kalau dilihat dari motifnya: “demi menghidupi anak-anaknya”, yang haram saja susah diperoleh apalagi yang halal. Kata Bismar, si ayah tersebut bisa dibebaskan dari hukuman. Tetapi kebanyakan hakim tidak melakukannya. Mereka memandang secara apriori, “mencuri adalah perbuatan melawan hukum, tidak peduli apapun alasannya.”

Menurut Bismar, masih banyak putusan hakim yang belum melegakan masyarakat. Persoalannya, mereka tidak konsekuen dengan konsep

keadilan. Karena itu, Bismar mengingatkan lagi, **hukum hanyalah sarana**. “Masa sarana kita pakai untuk menegakkan keadilan. Itu tidak bisa,” kata Bismar.

Bismar pernah menjatuhkan hukuman yang menggemparkan, ramai diperdebatkan publik. Saat itu (1976), ketika menjabat Ketua PN Jakarta Timur, Bismar menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Albert Togas. Dari situlah mencuat polemik tentang hukuman mati. Kasusnya, Albert Togas, karyawan PT Bogasari yang di PHK, membunuh Nurdin Kotto, staf ahli perusahaan tersebut. Padahal selama menganggur, Albert ditolong oleh Nurdin. Namun Albert membunuh Nurdin secara keji. Mayatnya dipotong-potong, dagingnya dicincang, dicuci bersih, lantas dimasukkan ke dalam plastik. Setelah itu, potongan mayatnya dibuang ke sebuah kali di Tanjung Priok. Albert membalas air susu dengan air tuba, kebaikan dibalas dengan kejahatan. “Kekejaman itulah yang saya tidak ragu menjatuhkan hukuman mati,” kata Bismar. Namun Bismar, atas putusannya, menerima serangan bertubi-tubi dari orang-orang yang menentang hukuman mati. Dia dicap tidak Pancasila karena dituding menjatuhkan hukuman yang tidak patut dilakukan oleh seorang hakim, merampas nyawa orang. Sedangkan yang berhak melakukan itu hanya Tuhan. Bismar punya alasan sendiri, boleh saja berbeda pendapat. Tetapi, sebagai seorang muslim, “saya katakan, hukuman mati itu sah-sah saja. Sebab, ada ayat membenarkan hukuman mati.”

Juga putusan kontroversi lainnya menyangkut kasus pemerkosaan yang menimpa keluarga Acan di Bekasi. Bismar mengusulkan agar hakim yang mengadili kasus itu menjatuhkan hukuman mati kepada pata pelakunya yang lebih keji dari binatang. Menurut Bismar ketentuan hukum positif

yang maksimal menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara bagi terdakwa kasus pemerkosaan terlalu ringan. Kata Bismar: “Kalau dalihnya tidak Pancasila, Pancasila yang mana” Pancasila sejatinya sesuai dengan iman Islam. Berbeda dengan umat Kristiani yang Kitab Perjanjian Baru-nya tidak membolehkan hukuman mati. Tapi dalam Kitab Perjanjian Lama hukuman mati dibolehkan. Jadi, sebetulnya tidak ada pertentangan di antara keduanya. Keputusan kontroversial lain, hukuman pidana bagi pengedar ganja ketika dia menjabat Ketua Pengadilan Tinggi di Medan. Seorang terdakwa yang dituntut jaksa 10 bulan penjara, Bismar melipatgandakan menjadi 10 tahun. Yang 15 bulan menjadi 15 tahun.

Penerapan Hukum Responsif oleh Jaksa

Almarhum Lopa, dikenal sebagai jaksa yang hampir tidak punya rasa takut, kecuali kepada Allah Swt. Sepanjang kariernya di kejaksaan, Lopa pernah menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Barat, serta Sulawesi Selatan. Ia juga pernah mengepalai Pusdiklat Kejaksaan Agung di Jakarta. Begitu menjabat Jaksa Agung, menggantikan Marzuki Darusman, Lopa langsung bekerja keras memberantas korupsi. Lopa memburu Sjamsul Nursalim yang sedang dirawat di Jepang dan Prajogo Pangestu yang dirawat di Singapura agar segera pulang ke Jakarta. Lopa juga memutuskan mencekal Marimutu Sinivasan.

Lopa juga yang menyidik keterlibatan Arifin Panigoro, Akbar Tandjung, dan Nurdin Halid dalam kasus korupsi. Gebrakan Lopa itu sempat dinilai bernuansa politik oleh berbagai kalangan, tetapi Lopa tidak mundur. Lopa bertekad melanjutkan penyidikan, kecuali ia tidak lagi menjabat Jaksa Agung. Lopa bersama staf ahlinya biasa bekerja

hingga pukul 23.00 WIB setiap hari. Meski menjabat Jaksa Agung hanya 1,5 bulan, tetapi Lopa berhasil menggerakkan Kejaksaan Agung dalam menuntaskan perkara-perkara korupsi dan mencatat deretan panjang konglomerat dan pejabat yang diduga terlibat KKN untuk diseret ke pengadilan. Ketegasan dan keberaniannya jadi momok bagi para koruptor kakap dan teladan bagi orang-orang yang berani melawan arus kebobrokan.

Namun, setelah Lopa tidak ada lagi adakah jaksa yang berani mengikuti jejaknya. Tampaknya, hingga saat ini harapan itu sepertinya jauh panggang dari api. Yang banyak terjadi adalah laporan jaksa-jaksa nakal yang sering memeras para tersangka, baik dalam kasus pidana umum maupun korupsi. Dugaan pemerasan yang dilakukan tiga oknum dari Kejari Calang dalam kasus bantuan bibit sapi *brahman cross* adalah bukti betapa sulitnya mencari sosok jaksa seperti Baharuddin Lopa. Bukan tidak mungkin, sosok jaksa seperti Lopa hanya ada sekali sepanjang Indonesia ini masih ada.

Sebab, tanda-tanda ke arah perbaikan moral jaksa semakin hari bukannya semakin semakin baik, melainkan semakin redup. Kasus terakhir untuk tingkat nasional adalah bagaimana publik menyaksikan keterlibatan jaksa dalam kasus penanganan korupsi Gayus Tambunan, hingga Sirius Sinaga Cs yang menangani kasus itu dicopot dari jabatannya. Untuk itu, kita berharap jual beli perkara oleh jaksa nakal jangan terulang lagi. Sebab, publik akan sangat kecewa ketika pagar yang dibuatnya untuk melindungi tanaman, tetapi justru ia pula yang memakannya.

Penerapan Hukum Responsif oleh Advokat

Yap Thiam Hien dikenal sebagai seorang advokat teladan yang mencerminkan prinsip dan

idealisme seorang penegak hukum yang ideal. Seorang pejuang hak asasi manusia yang gigih memperjuangkan hak-hak kaum terpinggir dan minoritas. Ia sosok advokat yang menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi para penegak hukum generasi sesudahnya. Sebagai advokat, ia tidak pernah memilih-milih klien untuk dibela. Sejak aktif sebagai advokat tahun 1948, ia selalu melayani kepentingan masyarakat dari semua lapisan tanpa kenal lelah. Hampir setiap perkara yang ditanganinya sarat dengan isu-isu yang bersangkutan dengan hak asasi manusia, prinsip-prinsip negara hukum dan keadilan. Ia tak pernah takut berhadapan dengan kekuasaan walaupun risikonya bisa menyulitkan dirinya, ditahan dan dipenjara.

Sering kali ia membela klien yang sebelumnya telah ditolak advokat lain karena miskin atau unsur politik dan mengenai kepentingan pemerintah. Pada era Orde Baru itu, kerap kali para advokat menghindari membela kepentingan rakyat yang tertindas. Tetapi, Yap tetap teguh pada prinsip, ia berani dengan segala konsekuensinya membeli kepentingan para wong cilik. Contohnya, ia pernah membela pedagang di Pasar Senen yang tempat usahanya tergusur oleh pemilik gedung. Pada era Bung Karno, Yap (panggilan akrabnya) menulis artikel yang mengimbau presiden agar membebaskan sejumlah tahanan politik, seperti Mohammad Natsir, Mohammad Roem, Mochtar Lubis, Subadio, Syahrir, dan Princen.

Begitu pula ketika terjadinya G-30-S/PKI, Yap, yang dikenal sebagai pribadi yang antikomunis, juga berani membela para tersangka G-30-S/PKI seperti Latief, Asep Suryawan, dan Oei Tjoe Tat. Yap bersama Aisyah Aminy, Dr Halim, Wiratmo Sukito, dan Dr Tambunan yang tergabung dalam Lembaga Hak-hak Asasi Manusia yang

mereka dirikan dan sekaligus mewakili Amnesty Internasional di Indonesia, meminta supaya para tapol PKI dibebaskan.

Ia juga membela Soebandrio, bekas perdana menteri, yang menjadi sasaran cacian massa pada awal Orde Baru itu. Pembelaan Yap yang serius dan teliti kepada Soebandrio itu sempat membuat hakim-hakim militer di Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa) bingung, heran dan jengkel. Yap juga seorang tokoh yang antikorupsi. Ia bahkan sempat ditahan selama seminggu pada tahun 1968 sebagai akibat kegigihannya menentang korupsi di lembaga pemerintah.

Pada Peristiwa Malari (Lima Belas Januari) 1974, Yap juga tampil teguh memosisikan diri membela para aktivis berhadapan dengan kekuasaan yang otoriter. Ia pun ditahan tanpa proses peradilan. Ia dianggap menghasut mahasiswa melakukan demo besar-besaran. Begitu pula ketika terjadi Peristiwa Tanjung Priok pada 1984, Yap maju ke depan membela para tersangka.

Kesimpulan

Apa yang telah dilakukan oleh Bismar Siregar, Baharuddin Lopa, dan Yap Thiam Hien adalah sesuai dengan pola hukum responsif. Hukum responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Hukum tidak hanya rules (*logic & rules*), tetapi juga ada logika-logika yang lain. Bahwa memberlakukan *jurisprudence* saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu budaya.

Pilihan untuk menegakkan supremasi hukum kini semua berpulang kepada pemerintah itu

sendiri dan para penegak hukumnya. Apakah Indonesia akan tetap menonjolkan kepartaian, lembaga parlemen dan dominasi dari eksekutif, sebagaimana konsep hukum otoriter, atau beralih kepada konsep hukum responsif. Dimana hukum ditegakkan bukan saja hanya menjalankan undang-undang tetapi harus ada kepekaan sosial. Karena faktanya, masih banyak penegak hukum yang mengedepankan “rules” saja, tidak kepada “logic”-nya. Seperti halnya kasus 10 anak yang ditangkap di bandara Soekarno Hatta dengan tuduhan bermain judi ataupun kasus Raju serta kasus Prita Mulya Sari, yang sempat menarik perhatian publik. Nampak sekali bahwa hukum ditegakkan benar-benar mengedepankan “rules” tidak kepada “logika”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kaitan hukum responsif dengan penegakkan hukum di Indonesia sangat erat kaitannya. Bila penegakkan hukum di Indonesia ingin segera diwujudkan, nampaknya konsep hukum responsif akan jauh lebih baik ketimbang menggunakan konsep hukum represif dan konsep hukum otonom.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Syahrani, ”Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum”, Makalah Kuliah, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.
- Agus Raharjo, ”Fleksibilitas Hukum (Sikap Hukum Menghadapi Perkembangan Jaman)”. *Jurnal Kosmik Hukum*, Volume 1 Nomor 1, April 2001.
- Arbi Sanit, “Politik sebagai Sumberdaya Hukum, Telaah Mengenai Dampak Tingkah Laku Politik Elit dan Massa terhadap Kekuatan Hukum di Indonesia”, dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin (ed.). *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Nasional*, LBH Yogyakarta dan Rajawali Jakarta, 1986.
- Djarmiko, ”Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum”, Makalah Kuliah, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.
- Lili Rasidi, ”Rancangan Panduan dan Penyusunan Tesis dan Disertasi pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Unpad”, Bandung, 2004.
- Miriam Budiardjo, ”Dasar-dasar Ilmu Politik”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Philippe Nonet and Philip Selznick, “*Law and Society Transition: Toward Responsive Law*”, dalam Satya Arinanto, “Politik Hukum 2”, Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum, Program Pascasarjana FH UIEU, Jakarta, 2001.
- Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , ”Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional”, Sinar Baru, Bandung, 1985.